

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia terus menerus mengalami perbaikan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sistem perpajakan dan kesadaran masyarakat akan pajak demi meningkatkan pendapatan Negara melalui pajak, dan menciptakan perekonomian yang kondusif (Heri, 2005: 16).

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara disamping penerimaan dari sumber migas maupun non migas. Dengan posisi yang demikian itu, pajak merupakan sumber penerimaan strategis yang harus dikelola dengan baik agar keuangan negara dapat berjalan dengan lancar dan baik. Undang-undang perpajakan selalu mengalami perubahan khususnya dalam peraturan perpajakan. Salah satu perubahan yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tarif PPh Orang Pribadi. Oleh karena itu untuk meningkatkan penerimaan pajak negara, maka sistem dan prosedur perpajakan yang berlaku terus disempurnakan dan disederhanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas serta penyempurnaan sistem administrasi. Berikut merupakan data peningkatan PTKP secara lengkap.

Tabel 1: Perubahan Besaran PTKP 2013

Uraian	PTKP (cfm UU 36 / 2008) 2009-2012 (Rp)	PTKP (cfm PMK 162 / 2012) 2013-saat ini (Rp)	Persentase Kenaikan
Diri WP orang Pribadi	15.840.000	24.300.000	
Tambahan untuk WP Kawin	1.320.000	2.025.000	
Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	15.840.000	24.300.000	
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.	1.320.000	2.025.000	53,40 %

Sumber: UU 36/2010; PMK 162/PMK.011/2012

Dari data yang disajikan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa nilai PTKP dari masa ke masa mengalami perubahan yang cukup signifikan terlihat dari penetapan tarifnya, jika sebelum 1 Januari 2013 PTKP untuk wajib pajak orang pribadi sendiri adalah Rp.15.840.000 per tahun, maka setelah 1 Januari 2013 menjadi Rp.24.300.000 per tahun. Jadi terdapat selisih Rp.8.460.000 per tahun. Begitu pun untuk tambahan wajib pajak yang telah menikah PTKP nya adalah Rp.2.025.000 yang sebelumnya Rp.1.320.000, Tambahan untuk penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami menjadi Rp.24.300.000 yang sebelumnya Rp.15.840.000, sedangkan tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan menjadi Rp.2.025.000.

Bagi orang pribadi, penghasilan merupakan alat untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, kesejahteraan itu terbentur dengan

adanya pajak penghasilan yang dapat mengurangi nilai penghasilan yang diterimanya. Oleh karena itu, dilakukannya penyesuaian terhadap PTKP sangatlah diperlukan. PTKP yang ditetapkan berdasarkan beban hidup diusulkan karena penagihan pajak seharusnya dibebankan setelah semua beban hidup seorang wajib pajak dipenuhi terlebih dahulu. Sebab, jika pajak dibebankan sebelum memperhitungkan biaya, kesejahteraan wajib pajak akan terancam (Aswita, 2009).

Bagi pemerintah, penentuan besarnya PTKP harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar kebijakan yang diambil dapat lebih terukur dan objektif (Aswita, 2009). Hal ini dikarenakan kenaikan PTKP dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen yang dapat meningkatkan penerimaan Negara. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat uji materi Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengatakan (dikutip dari www.dannydarussalam.com), Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bias tekan penerimaan pajak.

Perubahan besaran tarif pajak, secara matematis memang akan diikuti oleh perubahan penerimaan dari sektor pajak. Jika terjadi perubahan tarif pajak, maka para pelaku ekonomi dapat memberikan respon yang tanpa sengaja berdampak sebaliknya dari keinginan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan Negara dari sektor pajak. Penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2013 diperkirakan mencapai Rp.1.139.348,3 miliar, turun 4,5% bila dibandingkan dengan target APBN

2013. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan menurunnya pendapatan nasional secara keseluruhan, dan terjadinya perubahan *baseline* perhitungan dari APBNP 2012 menjadi realisasi penerimaan perpajakan yang mencapai 96,5% dari target APBNP 2012 (Kementerian Keuangan).

Kebijakan untuk menaikkan PTKP ini perlu didukung karena akan berimbas positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, setidaknya ada tiga hal yang menjadi dampak, apabila pemerintah menaikkan batas PTKP. Hal pertama adalah meningkatnya konsumsi dalam negeri, dengan adanya kenaikan batas PTKP, maka daya beli masyarakat akan naik. Hal kedua adalah meningkatnya tabungan atau *saving* masyarakat. Ketiga memberikan perlindungan dan keinginan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (Aswita, 2009).

Tommy dalam wacananya menuturkan bahwa wewenang dalam menaikkan batas PTKP ini sepenuhnya berada ditangan Menteri Keuangan melalui proses konsultasi terlebih dahulu dengan DPR. Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat 3 UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa penyesuaian besaran PTKP ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), setelah dikonsultasikan dengan DPR. Mitra kerja pemerintah dalam hal ini komisi XI telah memberikan sinyal positif atas Kenaikkan batas PTKP ini.

Di Gorontalo khususnya, pertumbuhan wajib pajak pada tahun 2012 tercatat mencapai jumlah 76.704, yang terdiri dari wajib pajak orang

pribadi 36.129 dan wajib pajak badan sebanyak 23.484 (KPP Pratama Gorontalo). Jika disimpulkan sementara bahwa pihak dirjen pajak Kanwil Gorontalo perlu melakukan berbagai cara agar dapat menaikkan tingkat penerimaan pajak khususnya dengan kenaikan batas PTKP.

**Tabel 2: Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Gorontalo
Tahun 2009-2012**

No	Tahun	Pertumbuhan Wajib Pajak	Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan
1	2009	51.549	364.259.364.820	393.944.447.088
2	2010	61.658	461.692.825.260	406.781.516.630
3	2011	70.348	518.245.219.291	470.164.574.883
4	2012	76.704	472.967.471.591	432.294.440.572

Sumber : Seksi PDI, KPP Pratama Gorontalo

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan No.162/PMK.011/2012. Sehubungan dengan perubahan nilai PTKP, tentu akan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pada pemerintah. Terlebih untuk Penerimaan PPh Orang Pribadi yang memiliki jumlah lebih banyak dari Wajib Pajak Badan. Hal tersebut juga memberikan dampak positif pada masyarakat dengan diberlakukannya PMK No.162/011/2012 yaitu akan dikenakan pajak atas penghasilannya ketika PTKPnya lebih tinggi, dalam jumlah penghasilan tertentu tidak akan dikenakan pajak. Sedangkan dampak negatifnya terkait dengan penerimaan pajak secara normatif penerimaan tersebut akan menurun, tapi secara keseluruhan dan berjangka panjang penerimaan pajak tersebut akan meningkat pada

akhirnya. Oleh karena itu peneliti akan mengangkat judul “ Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP PRATAMA GORONTALO “

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Sudah berkembang tarif PTKP dari tahun ke tahun, yang akan mengakibatkan pertumbuhan penerimaan pajak.
2. Target penerimaan pajak tidak mencapai target, akan tetapi realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di KPP Pratama Gorontalo.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai bahan untuk diteliti dan di analisis apakah Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan penulisan proposal ini adalah untuk mengetahui apakah perubahan

penghasilan tidak kena pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait didalamnya baik manfaat secara teoritis maupun praktis. Diharapkan bagi pihak-pihak di bawah ini mendapatkan manfaat berupahal-hal sebagai berikut.

1.5.1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang ingin memperdalam pengetahuan tentang pajak penghasilan (PPH) khususnya PPh Orang pribadi Pasal 21 dan memberikan Kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi perpajakan. Selain itu dapat dijadikan acuan kepada peneliti-peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan teori ini.

1.5.2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi praktisi perpajakan, dan mendorong pemerataan peningkatan kemampuan ekonomi dan daya beli masyarakat.